

# STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF POTENSI DAN TANTANGAN DI INDONESIA

**A'ang Yusril Musyafa', Okta Khusna Aisi**

IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

[aang.yusril.musyafa@gmail.com](mailto:aang.yusril.musyafa@gmail.com)

## **Abstract**

Productive waqf is an essential Islamic economic instrument with significant potential to support sustainable social development and public welfare. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, possesses vast waqf potential in both physical assets and cash waqf. However, the management of productive waqf in Indonesia still faces numerous challenges, including low public literacy, limited capacity of waqf managers (*nazhir*), inadequate legal frameworks, and the lack of technological infrastructure. This study aims to analyze strategic approaches to optimizing the management of productive waqf in Indonesia by identifying its potential and addressing the barriers to its development. A qualitative descriptive method is used, employing literature reviews and secondary data analysis from credible sources. The analysis reveals that effective management strategies include increasing public awareness through educational campaigns, professionalizing *nazhir* through training and certification, digitalizing waqf systems to ensure transparency, and fostering collaboration between the government, Islamic financial institutions, and the community. When implemented cohesively, these strategies can transform productive waqf into a powerful pillar for inclusive and equitable economic development in Indonesia.

**Keywords:** productive waqf, management strategy, potential, challenges, Islamic economy, Indonesia

## **Abstrak**

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar baik dari sisi aset fisik maupun wakaf uang. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas *nazhir*, hingga keterbatasan regulasi dan infrastruktur digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi yang tersedia dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif yang efektif mencakup peningkatan literasi wakaf melalui edukasi publik, profesionalisasi *nazhir* melalui pelatihan dan sertifikasi, digitalisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan transparansi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan penerapan strategi tersebut secara terintegrasi, wakaf produktif di Indonesia berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** wakaf produktif, strategi pengelolaan, potensi, tantangan, ekonomi Islam, Indonesia

## A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam literatur klasik, wakaf dimaknai sebagai penahanan harta benda yang dapat dimanfaatkan dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, wakaf telah berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan kegiatan sosial lainnya. Di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf sangat besar baik dari sisi kuantitas aset maupun dari sisi partisipasi masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 420.000 titik tanah wakaf dengan luas total lebih dari 57.000 hektare yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.<sup>2</sup> Namun, dari jumlah tersebut, sebagian besar aset wakaf masih belum dikelola secara produktif. Banyak dari aset tersebut hanya dimanfaatkan secara tradisional sebagai tempat ibadah atau pemakaman, tanpa dikembangkan secara ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dan tingkat optimalisasi pengelolaannya.

Konsep *wakaf produktif* hadir sebagai jawaban atas tantangan ini. Wakaf produktif merujuk pada pengelolaan aset wakaf secara profesional untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan.<sup>3</sup> Pendekatan ini tidak hanya menjaga nilai pokok wakaf, tetapi juga memungkinkan manfaat wakaf terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam konteks ekonomi Islam modern, wakaf produktif dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Pertama, rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang dan wakaf produktif membuat partisipasi wakif (pemberi wakaf) masih terbatas. Banyak masyarakat masih memahami wakaf secara konvensional sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk masjid atau kuburan, dan belum terbuka terhadap konsep wakaf uang maupun investasi wakaf.<sup>4</sup>

Kedua, kapasitas manajerial dan profesionalitas nazhir sebagai pengelola wakaf masih menjadi persoalan utama. Mayoritas nazhir di Indonesia belum memiliki keahlian dalam pengelolaan bisnis dan investasi, sehingga belum mampu

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), hlm. 13

<sup>2</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: BWI, 2023).

<sup>3</sup> Huda, Nurul, et al. "Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 51–65.

<sup>4</sup> Sari, Fitriani. "Literasi Wakaf Uang di Kalangan Generasi Muda", *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 134–147

mengembangkan aset wakaf menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.<sup>5</sup> Selain itu, banyak nazhir masih bekerja secara sukarela dan belum didukung oleh sistem insentif yang memadai, sehingga motivasi untuk mengelola wakaf secara produktif sering kali rendah.

Ketiga, keterbatasan regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi penghambat. Meskipun sudah terdapat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai peraturan turunannya, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi, tumpang tindih regulasi pertanahan, serta belum adanya insentif fiskal bagi wakif maupun nazhir. Selain itu, belum optimalnya sistem informasi wakaf nasional menyulitkan proses pendataan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan wakaf secara transparan dan akuntabel.<sup>6</sup>

Meski demikian, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran sosial di kalangan generasi muda memberikan harapan baru bagi optimalisasi wakaf produktif. Munculnya platform digital wakaf, seperti crowdfunding wakaf online, memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dengan nominal kecil namun berdampak besar bila dikumpulkan secara kolektif.<sup>7</sup> Di sisi lain, berbagai inovasi pembiayaan sosial Islam, seperti sukuk wakaf (CWLS), menunjukkan sinergi antara sektor keuangan syariah dan pengembangan wakaf produktif sebagai sumber dana alternatif pembangunan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi yang komprehensif dan aplikatif dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Strategi tersebut tidak hanya mencakup aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga aspek teknologi, edukasi publik, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta peningkatan kapasitas nazhir. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dengan menelaah berbagai potensi yang belum tergali serta tantangan yang perlu diatasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem wakaf yang modern, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan tentang Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah pengembangan dari konsep wakaf tradisional yang mengacu pada pengelolaan harta wakaf dengan cara yang produktif, yaitu menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial,

<sup>5</sup> Mubarok, A. "Tantangan dan Prospek Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 45–58.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Data dan Informasi Wakaf Nasional*, 2022.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Blueprint Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019–2024*, (Jakarta: BI, 2020).

keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam wakaf produktif, aset wakaf tidak hanya dipertahankan manfaatnya secara langsung (seperti tanah untuk masjid), tetapi juga diolah atau diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang memberikan hasil atau profit untuk keberlangsungan fungsi sosialnya.<sup>8</sup>

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf produktif adalah wakaf yang harta benda wakafnya dimanfaatkan melalui investasi dalam sektor ekonomi atau digunakan untuk kegiatan produktif lainnya dengan tujuan agar hasilnya dapat digunakan untuk mauquf 'alaih secara berkelanjutan.<sup>9</sup> Misalnya, tanah wakaf yang dibangun menjadi rumah sakit, sekolah, pertokoan, atau hotel yang menghasilkan pendapatan, dan hasilnya digunakan untuk biaya operasional dan bantuan sosial.

#### a. Landasan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia

Di Indonesia, dasar hukum wakaf produktif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. UU tersebut memberikan ruang bagi pengelolaan harta wakaf secara produktif dengan catatan nilai pokoknya tidak boleh berkurang.<sup>10</sup>

Selain itu, konsep wakaf produktif juga didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa wakaf uang dan pemanfaatannya dalam kegiatan produktif adalah sah dan sesuai syariah, selama tidak mengurangi nilai pokok wakaf.<sup>11</sup>

#### b. Peran dan Potensi Wakaf Produktif

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf dapat menjadi alternatif pemberdayaan sosial yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Dalam praktiknya, wakaf produktif bisa digunakan untuk:

- I. Membangun sekolah dan lembaga pendidikan gratis;
- II. Menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu;
- III. Memberikan modal usaha mikro kepada dhuafa;
- IV. Mendirikan fasilitas umum seperti rumah susun, pasar, dan rumah sakit.<sup>12</sup>

Menurut studi dari Islamic Research and Training Institute (IRTI), potensi wakaf global sangat besar, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi tulang punggung pembangunan sosial di negara-negara Muslim.<sup>13</sup> Di Indonesia sendiri,

<sup>8</sup>Abdullah, Amin. *Filsafat Wakaf Produktif dan Perannya dalam Pembangunan Umat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010, hlm. 17.

<sup>9</sup> Badan Wakaf Indonesia. *Pedoman Nazhir Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2021.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Wakaf Uang*, No. 1/DSN-MUI/IV/2002.

<sup>12</sup> Huda, Nurul dan Rini, Yuli. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Kencana, 2019.

<sup>13</sup> IRTI-IsDB. *Reviving the Waqf: Islamic Philanthropy in the 21st Century*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2018.

potensi wakaf uang ditaksir mencapai lebih dari Rp 180 triliun per tahun, namun realisasi pemanfaatannya masih jauh dari angka tersebut.<sup>14</sup>

c. Kelebihan Wakaf Produktif

Beberapa kelebihan wakaf produktif antara lain:

1. Berkelanjutan (Sustainable) – Hasil dari wakaf produktif dapat digunakan berulang kali untuk kepentingan umat tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf.
2. Memberdayakan Ekonomi Umat – Pendapatan dari aset wakaf dapat digunakan untuk program ekonomi produktif, seperti UMKM, pertanian, dan pelatihan keterampilan.
3. Mengurangi Ketimpangan Sosial – Wakaf produktif dapat diarahkan pada sektor pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, seperti pendidikan dan kesehatan.
4. Memperkuat Infrastruktur Sosial – Aset wakaf yang dibangun dalam bentuk fasilitas publik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>15</sup>

2. Potensi Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk inovasi dari pengelolaan wakaf yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat besar. Di Indonesia, potensi wakaf, khususnya wakaf produktif, sangat menjanjikan mengingat tingginya jumlah penduduk Muslim dan luasnya aset wakaf yang tersedia. Optimalisasi wakaf produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Potensi Aset Tanah Wakaf yang Melimpah

Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang sangat luas dan tersebar di hampir seluruh wilayah. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga tahun 2022, terdapat lebih dari 420.000 titik tanah wakaf dengan total luas mencapai 57.518,27 hektare, yang tersebar di 34 provinsi.<sup>16</sup> Namun, sekitar 90% dari tanah wakaf tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah (seperti masjid, musala, dan makam), dan belum dikembangkan untuk tujuan produktif atau ekonomi.

Tanah-tanah wakaf ini memiliki potensi besar jika dikelola secara produktif, misalnya dibangun fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah susun murah, pertokoan, atau dijadikan lahan pertanian modern. Jika separuh dari aset tersebut dikembangkan secara produktif, hasilnya dapat dimanfaatkan secara

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI. *Potensi dan Peta Wakaf Nasional 2020*. Jakarta: Kemenag, 2021.

<sup>15</sup> Syamsuri, Ahmad. "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Ifqaq*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 101–115.

<sup>16</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2022*, Jakarta: BWI, 2023.

signifikan untuk mendanai kegiatan sosial dan kemasyarakatan secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf)

Selain aset fisik, potensi wakaf uang atau *cash waqf* juga sangat besar di Indonesia. Berdasarkan studi dari Kementerian Agama dan BWI, diperkirakan potensi wakaf uang nasional dapat mencapai Rp180 triliun per tahun jika didukung oleh sistem yang baik dan kesadaran masyarakat meningkat.<sup>17</sup> Namun, hingga saat ini realisasi penghimpunan wakaf uang masih sangat kecil, yaitu sekitar Rp1 miliar per bulan melalui lembaga-lembaga resmi.<sup>18</sup>

Wakaf uang memiliki fleksibilitas yang tinggi, karena tidak memerlukan aset tetap, dan dapat segera dimobilisasi untuk investasi produktif melalui skema yang sesuai syariah. Wakaf uang juga bisa digunakan untuk membiayai proyek sosial seperti beasiswa, pembiayaan mikro syariah, klinik gratis, atau pembangunan sekolah. Dengan instrumen ini, wakaf menjadi lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

c. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan

Pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan wakaf produktif. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif.<sup>19</sup> Selain itu, BWI sebagai lembaga negara independen juga terus mendorong pembentukan nazhir profesional, penyusunan pedoman teknis, dan sertifikasi tanah wakaf.

Dukungan ini menciptakan iklim positif bagi pengembangan wakaf produktif yang lebih terorganisir. BWI dan Kementerian Agama juga telah menggagas program *Core Wakaf* dan *Gerakan Nasional Wakaf Uang* (GNWU) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, penghimpunan, dan penyaluran wakaf uang melalui berbagai inovasi digital.

d. Pemanfaatan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Berbagai platform *crowdfunding* syariah seperti *Wakaf Salman*, *Dompet Dhuafa*, dan *Global Wakaf* memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara online dengan nominal kecil, namun kolektif. Model ini membuat wakaf lebih mudah diakses, cepat, dan transparan dalam pelaporan hasilnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI dan BWI, *Peta Potensi Wakaf Uang Nasional*, Jakarta: Kemenag, 2020.

<sup>18</sup> Republika.co.id, "Wakaf Uang Masih Minim, Ini Penyebabnya", diakses Mei 2024.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

<sup>20</sup> Global Wakaf, *Laporan Wakaf Digital 2023*, Jakarta: ACT Foundation.

Inovasi lainnya adalah penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk / CWLS) oleh Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan BWI dan DSN-MUI. Sukuk wakaf memungkinkan dana wakaf dikelola dalam instrumen keuangan negara yang aman, dan hasilnya disalurkan untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit wakaf, madrasah, dan pusat pelatihan.<sup>21</sup>

e. Kesadaran Sosial Masyarakat yang Semakin Meningkat

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya filantropi Islam turut mendorong pertumbuhan potensi wakaf produktif. Generasi muda Muslim mulai melihat wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, bukan sekadar amal jariyah pasif. Kampanye digital, edukasi melalui media sosial, dan keterlibatan tokoh agama serta publik figur sangat berperan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap wakaf.

Berbagai studi menunjukkan bahwa milenial Muslim cenderung lebih tertarik pada model wakaf yang transparan, terukur dampaknya, dan terintegrasi dengan teknologi. Hal ini menjadi peluang besar bagi lembaga wakaf untuk mengadopsi pendekatan baru yang lebih modern dan profesional dalam menghimpun dan mengelola wakaf.<sup>22</sup>

3. Tantangan Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf produktif adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, di tengah potensinya yang luar biasa, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek regulasi, sumber daya manusia, budaya masyarakat, dan dukungan teknologi.

a. Rendahnya Literasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Wakaf Produktif

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep wakaf, khususnya wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebatas pada praktik tradisional seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, musala, atau pemakaman.<sup>23</sup>

Padahal, wakaf dapat dikembangkan secara produktif melalui investasi dalam sektor riil yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Minimnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang maupun wakaf produktif masih sangat rendah. Menurut survei BWI tahun 2022, hanya

<sup>21</sup> Kementerian Keuangan RI, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Inovasi Pembiayaan Sosial", 2021.

<sup>22</sup> Syamsuddin, M. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Milenial Muslim", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 2 (2021), hlm. 87–100.

<sup>23</sup> Abdullah, Amin. *Filsafat Wakaf Produktif dan Tantangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.

sekitar 15% masyarakat Muslim yang memahami bahwa wakaf bisa dikelola secara produktif.<sup>24</sup>

b. Kapasitas dan Profesionalisme Nazhir yang Terbatas

Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Namun, banyak nazhir di Indonesia masih bekerja secara sukarela tanpa memiliki keahlian dalam manajemen aset, investasi syariah, atau pengembangan bisnis sosial. Sekitar 90% nazhir di Indonesia adalah perorangan atau lembaga kecil yang belum memiliki sistem pengelolaan yang profesional.<sup>25</sup>

Keterbatasan ini membuat banyak aset wakaf tidak berkembang dan bahkan tidak termanfaatkan secara optimal. Untuk mewujudkan wakaf produktif, diperlukan nazhir yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, hukum, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Sertifikasi dan pelatihan nazhir masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

c. Masalah Sertifikasi dan Legalitas Tanah Wakaf

Permasalahan administratif seperti belum tersertifikasinya tanah wakaf menjadi hambatan klasik dalam pengelolaan wakaf produktif. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa sekitar 55% tanah wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat resmi atas nama nazhir.<sup>26</sup> Hal ini menyulitkan pengelolaan tanah tersebut untuk kegiatan produktif, karena status hukumnya tidak jelas dan rentan terhadap sengketa.

Tanpa sertifikat wakaf, tanah tidak dapat digunakan sebagai jaminan atau diikutsertakan dalam kerja sama investasi. Sertifikasi tanah wakaf memerlukan sinergi antara Kementerian Agama, BPN, dan nazhir agar prosesnya lebih cepat dan efisien.

d. Keterbatasan Inovasi dan Akses Teknologi

Di era digital saat ini, pengelolaan wakaf seharusnya bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, sebagian besar lembaga wakaf di Indonesia masih belum mengadopsi sistem digitalisasi dalam penghimpunan, pelaporan, dan pelacakan dana wakaf.

Padahal, teknologi seperti crowdfunding, blockchain, dan aplikasi mobile dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas jangkauan penghimpunan wakaf. Kurangnya inovasi dalam manajemen wakaf menjadi penghambat dalam menarik generasi muda untuk berpartisipasi dalam wakaf secara aktif.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Survei Literasi Wakaf Nasional 2022*, Jakarta: BWI, 2022.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Laporan Data Nazhir Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2023.

<sup>26</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Statistik Sertifikasi Tanah Wakaf Nasional*, Jakarta: Kemenag, 2021.

<sup>27</sup> Wahid, M. "Digitalisasi Wakaf Produktif: Peluang dan Hambatan", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 25–38.

e. Tantangan Regulasi dan Koordinasi Antar Lembaga

Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 sebagai dasar hukum, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan koordinatif antar lembaga. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan BPN seringkali berjalan secara sektoral tanpa sinergi optimal.

Selain itu, belum adanya aturan teknis yang rinci terkait model investasi wakaf produktif, mekanisme kerja sama dengan sektor swasta, hingga perpajakan atas hasil wakaf juga menjadi kendala. Banyak investor dan lembaga keuangan syariah enggan terlibat dalam proyek wakaf karena belum ada jaminan hukum yang memadai.<sup>28</sup>

f. Minimnya Dukungan Keuangan dan Pendanaan Awal

Wakaf produktif membutuhkan dana awal yang besar untuk membangun infrastruktur produktif seperti rumah sakit, sekolah, pertokoan, atau pertanian modern. Sayangnya, tidak banyak lembaga keuangan yang menyediakan skema pendanaan untuk wakaf produktif karena dianggap berisiko tinggi dan tidak memberikan imbal hasil langsung.

Selain itu, dana wakaf yang terkumpul dari masyarakat biasanya bersifat kecil dan tidak terhimpun secara masif. Model kolaborasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* masih dalam tahap awal dan belum menjangkau banyak kalangan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari negara dan sektor swasta untuk menjadikan wakaf produktif sebagai proyek bersama.<sup>29</sup>

## C. KESIMPULAN

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta aset wakaf yang melimpah, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat pengembangan wakaf produktif global. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi literasi masyarakat, kapasitas nazhir, legalitas aset, pendanaan, hingga koordinasi antar lembaga dan dukungan teknologi. Tantangan ini memerlukan respon strategis yang menyeluruh dan terintegrasi.

Strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia harus mencakup peningkatan literasi wakaf, profesionalisasi nazhir, reformasi administrasi dan legalitas aset wakaf, penguatan regulasi, pengembangan sistem digital yang transparan, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pendekatan ini akan membangun ekosistem wakaf yang modern, akuntabel, dan

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Investasi Wakaf.

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan RI, *Laporan Sukuk Wakaf (CWLS) Seri SW001*, Jakarta: DJPPR, 2021.

berkelanjutan. Jika strategi tersebut diterapkan secara konsisten dan kolaboratif, wakaf produktif dapat menjadi solusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi umat dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Filsafat Wakaf Produktif dan Perannya dalam Pembangunan Umat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010, hlm. 17.
- Bank Indonesia, *Blueprint Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019–2024*, (Jakarta: BI, 2020).
- Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: BWI, 2023).
- Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Investasi Wakaf.
- Global Wakaf, Laporan Wakaf Digital 2023, Jakarta: ACT Foundation.
- Huda, Nurul, et al. "Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (2020), hlm. 51–65.
- Kementerian Agama RI, *Data dan Informasi Wakaf Nasional*, 2022.
- Kementerian Keuangan RI, *Laporan Sukuk Wakaf (CWLS) Seri SW001*, Jakarta: DJPPR, 2021
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), hlm. 13
- Mubarok, A. "Tantangan dan Prospek Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 45–58.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Wakaf Uang*, No. 1/DSN-MUI/IV/2002.
- Sari, Fitriani. "Literasi Wakaf Uang di Kalangan Generasi Muda", *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 134–147
- Syamsuri, Ahmad. "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 101–115.
- Syamsuddin, M. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Milenial Muslim", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 2 (2021), hlm. 87–100.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.
- Wahid, M. "Digitalisasi Wakaf Produktif: Peluang dan Hambatan", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 25–38.